



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**NOMOR : 99 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2026  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi diperlukan individu terpilih (Agen Perubahan) untuk dapat menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat musyawarah Tim Penilai Agen Perubahan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Januari 2026 telah terpilih pegawai yang memenuhi kriteria sebagai Agen Perubahan Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Bengkulu
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Agen Perubahan

Pada ...

pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
  6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Sadan Peadilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 Tahun 2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada di bawahnya.

Memutuskan ...


## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- Pertama : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 180/ KPN.W4.U2/KP.4.1.3/I/2025, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Agen Perubahan tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Kedua : Menetapkan menunjuk Sdri.MEGA BINTANG MANURUNG, A.Md.A.B. NIP : 199811162022032011, Jabatan Pengelola Penanganan Perkara yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai Agen Perubahan Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Ketiga : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
- Keempat : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



LENNY LASMINAR

Tembusan:

1. Pejabat dan pegawai yang bersangkutan.
2. Arsip Kepegawaian.

Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu

Nomor : 99/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/II/2026

Tanggal 15 Januari 2026

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN AGEN PERUBAHAN  
TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

I. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN AGEN PERUBAHAN

Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewenangan Agen Perubahan tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai berikut:

1. Katalis

Berperan untuk menyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan). Contoh mensosialisasikan 8 area perubahan reformasi birokrasi dan 6 area pembangunan zona integritas serta menanamkan disiplin, inovasi serta mandiri pada setiap pegawai di lingkungan kerjanya;

2. Pemberi solusi

Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai di lingkungan satuan kerjanya yang mengalami kendala.

3. Pengerak Perubahan Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

4. Mediator

Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam (internal) dan pihak luar (eksternal) terkait.

5. Penghubung ...

5. Penghubung

Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada dilingkungan kerjanya, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat.


II. KEWAJIBAN AGEN PERUBAHAN

Kewajiban agen perubahan tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Membuat Rencana tindak agen perubahan
2. Melaksanakan dan menyusun Laporan Monitoring evaluasi agen perubahan



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

  
LENNY LASMINAR